



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN

NOMOR: 188/09/KEP/35.22.160.017/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN SPPT PBB-P2 DESA KAUMAN
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAUMAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mempercepat pendistribusian SPPT PBB-P2 di Desa Kauman, agar segera dapat diterima oleh Wajib Pajak dengan tepat waktu, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendistribusian SPPT PBB-P2 tingkat Desa tahun 2019;
- b. Bahwa untuk menetapkan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Bojonegoro
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa;
13. Peraturan Desa Kauman Nomor 01 Tahun 2014 tentang RPJMDes 2014 – 2019;
14. Peraturan Desa Kauman Nomor 04 Tahun 2017 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk dan Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pendistribusian SPPT PBB-P2 tingkat Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana tersebut diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat diberikan Honorarium.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan ini dibebankan pada APBDes Desa Kauman
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Desa Kauman
Pada Tanggal: 25 Pebruari 2019

KEPALA DESA KAUMAN

ARIEF FAUZI

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bojonegoro ;
2. Camat Bojonegoro

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Kauman

Nomor : 188/09/KEP/35.22.1600.17/2019

Tanggal : 29 Pebruari 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN DISTRIBUSI SPPT PBB-P2

DESA KAUMAN

KECAMATAN BOJONEGOROKABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2019

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR	WILAYAH PENDISTRIBUSIAN
1.	H. ARIEF FAUZI, SH	Penanggung Jawab	Kepala Desa	-
2.	PRAVITA ANJALINGTYAS	Koordinator	Sekretaris Desa	RT 01 RW 01
3.	DIETTA KURNIASARI, SP	Anggota	Kaur Tata Usaha & Umum	RT 02 & RT 06 RW 01
4.	FAJAR HISYAM ROMADLON	Anggota	STAF	RT 03 dan RT 04 RW 01
5.	ANRIZA, SPd	Anggota	Kaur perencanaan	RT 05 RW 01
6.	LILIK SUMANTONO	Anggota	STAF	RT 07 & RT 12 RW 02
7.	KUSRINI	Anggota	Kaur Keuangan	RT 10 RW 02
8.	SURYANTINI	Anggota	Kasi Kesra	RT 09 RW 02
9.	IRA ARIANTI, SPd	Anggota	Kasi Pelayanan	RT 08 RW 02
10.	AYU FITRIANA, SE	Anggota	Kasi Pemerinthan	RT 11 RW 02

